

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
NGADA

2023

Kpt 39 TAHUN 2023, HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023.
- Lamp.: 2 hlm.